



Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Likuiditas, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2021-2023)

Jaka Pravita Dona¹, Riduan Mas'ud², Sanurdi³

**1,2,3Universitas Islam Negeri Mataram.*

e-mail: iponejek@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dewan Pengawas Syariah, likuiditas, profitabilitas, dan Leverage terhadap agresivitas pajak pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2021–2023. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Mega Syariah. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, dan analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS Statistics versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan keempat variabel independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak, namun secara parsial hanya profitabilitas yang memiliki pengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak dengan nilai signifikansi 0,036 dan koefisien regresi 0,226. Sementara itu, Dewan Pengawas Syariah, likuiditas, dan Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Temuan ini menegaskan bahwa kinerja keuangan, khususnya profitabilitas, lebih dominan mempengaruhi perilaku agresivitas pajak dibandingkan faktor tata kelola syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan kebijakan kepatuhan pajak dan efektivitas pengawasan syariah pada sektor perbankan syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Dewan Pengawas Syariah, Likuiditas, Profitabilitas, Leverage, Agresivitas Pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dan memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan nasional serta pembiayaan kegiatan pemerintahan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kontribusi pajak terhadap total penerimaan negara mencapai hampir 80% setiap tahunnya. Pada periode 2019–2023, penerimaan perpajakan Indonesia terus menunjukkan tren positif, meningkat dari Rp1.332,67 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp1.869,23 triliun pada tahun 2023. Capaian ini melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 108,8%, sekaligus mencatat rekor tiga tahun berturut-turut penerimaan pajak yang berhasil melebihi target nasional. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam memperluas basis pajak dan memperbaiki sistem administrasi perpajakan, meskipun di sisi lain praktik penghindaran dan agresivitas pajak masih menjadi tantangan serius.

Agresivitas pajak merupakan tindakan perusahaan untuk menekan beban pajak melalui strategi perencanaan pajak (*tax planning*) yang bersifat legal maupun melalui cara ilegal yang dikenal dengan *tax evasion*. Menurut Ginting dalam Syadeli (2021), agresivitas pajak adalah upaya legal perusahaan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan untuk meminimalkan jumlah pajak terutang. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada penurunan penerimaan negara, tetapi juga menimbulkan ketimpangan moral antara kepentingan

perusahaan dan kewajiban sosial terhadap negara. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) memperkirakan potensi penghindaran pajak di Indonesia mencapai Rp110 triliun setiap tahun. Bahkan Indonesia menempati urutan ke-11 dunia dengan estimasi nilai penghindaran pajak sebesar USD 6,48 miliar.

Berbagai kasus penghindaran pajak di sektor perbankan memperkuat urgensi isu ini. Kasus PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang menyebabkan potensi kerugian negara sebesar Rp375 miliar akibat koreksi fiskal atas laba bersih, kasus kurang bayar pajak PT Bank Panin Tbk sebesar Rp926,26 miliar, serta tunggakan pajak BNI Syariah senilai Rp128,2 miliar terkait transaksi murabahah menunjukkan bahwa agresivitas pajak tidak hanya terjadi di bank konvensional, tetapi juga di lembaga keuangan berbasis syariah. Padahal, prinsip utama perbankan syariah adalah kepatuhan terhadap nilai-nilai etika dan hukum Islam, termasuk dalam aspek tata kelola keuangan dan kepatuhan fiskal.

Perbankan syariah memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari bank konvensional, salah satunya adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai bagian dari struktur *Islamic Corporate Governance* (ICG). DPS bertugas memastikan seluruh kegiatan operasional bank berjalan sesuai prinsip syariah serta mengawasi kepatuhan terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran No. 8/19/DPS menegaskan peran

DPS dalam menjaga tata kelola, transparansi, dan kepatuhan lembaga keuangan syariah. Namun, efektivitas DPS dalam mencegah praktik agresivitas pajak masih menjadi perdebatan akademik. Beberapa penelitian menemukan bahwa keberadaan DPS belum mampu menekan perilaku pajak agresif karena keterbatasan independensi, keahlian finansial, dan pelaksanaan rekomendasi yang kurang optimal.

Selain faktor tata kelola, kondisi keuangan internal perusahaan juga berperan penting. Variabel profitabilitas menggambarkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat profitabilitas, semakin besar beban pajak yang harus dibayarkan, sehingga mendorong potensi tindakan agresif untuk menekan kewajiban fiskal. Sebaliknya, Leverage menunjukkan sejauh mana perusahaan menggunakan dana pinjaman dalam struktur modalnya. Dalam konteks bank konvensional, Leverage yang tinggi dapat menurunkan beban pajak melalui pengurang bunga pinjaman (*tax shield*). Namun, bagi bank syariah yang melarang riba, hubungan leverage terhadap agresivitas pajak tidak bersifat langsung, melainkan melalui beban bagi hasil atau pembiayaan berbasis syariah.

Faktor keuangan lain yang turut memengaruhi adalah likuiditas, yang mencerminkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas yang tinggi menunjukkan arus kas yang sehat dan kemampuan membayar pajak tepat waktu. Namun, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa

menemukan pengaruh negatif antara likuiditas dan agresivitas pajak, sedangkan lainnya menyatakan tidak terdapat pengaruh signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan likuiditas dengan agresivitas pajak masih memerlukan pengujian lebih lanjut, khususnya pada bank syariah yang tunduk pada regulasi likuiditas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Dewan Pengawas Syariah, likuiditas, profitabilitas, dan leverage terhadap agresivitas pajak pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2021–2023. Penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris mengenai sejauh mana faktor tata kelola syariah dan rasio keuangan memengaruhi tingkat agresivitas pajak bank syariah. Hasilnya diharapkan dapat memperkaya literatur perpajakan dan tata kelola keuangan Islam, serta menjadi masukan bagi regulator, akademisi, dan praktisi perbankan dalam memperkuat mekanisme pengawasan fiskal yang selaras dengan prinsip syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai hubungan tata kelola syariah dan agresivitas pajak, khususnya peran efektivitas DPS dalam sistem keuangan Islam. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi lembaga keuangan syariah dalam memperkuat peran DPS, meningkatkan kepatuhan pajak, serta merumuskan kebijakan perpajakan yang selaras dengan nilai-nilai etika Islam, guna

mendukung terwujudnya sistem perpajakan yang adil dan transparan..

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif karena seluruh data yang dianalisis berupa angka dari laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah (BUS) periode 2021–2023. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antar variabel serta menguji pengaruh Dewan Pengawas Syariah (DPS), likuiditas, profitabilitas, dan leverage terhadap agresivitas pajak melalui analisis statistik, sebagaimana dijelaskan Creswell dalam Purba (2018). Data diperoleh dari laporan keuangan publikasi resmi dan dianalisis menggunakan IBM SPSS Statistics versi 25.

Populasi penelitian mencakup seluruh bank syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih BUS yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu memiliki laporan keuangan lengkap periode 2021–2023 dan menyediakan seluruh data variabel penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh tiga bank sebagai sampel, yakni Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Mega Syariah, dengan total 48 observasi. Variabel independen terdiri atas DPS, likuiditas, profitabilitas, dan leverage, sedangkan variabel dependen adalah agresivitas pajak yang diprosikan melalui *Efektif Tax Rate* (ETR).

Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh simultan dan

parsial antar variabel. Sebelum uji regresi, dilakukan uji asumsi klasik meliputi normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi laporan keuangan resmi. Secara keseluruhan, penelitian ini dirancang untuk menganalisis secara empiris pengaruh variabel keuangan dan tata kelola syariah terhadap agresivitas pajak bank syariah, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur Islamic Corporate governance dan praktik kebijakan fiskal

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Bank Syariah Indonesia (BSI)

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan hasil penggabungan tiga bank syariah milik negara, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Resmi beroperasi pada 1 Februari 2021 (19 Jumadil Akhir 1442 H), penggabungan ini disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021 tanggal 27 Januari 2021. Komposisi kepemilikan saham BSI didominasi oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar 24,85%, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 17,25%, sementara sisanya sebesar 7,07% dimiliki oleh investor publik dengan kepemilikan di bawah 5%.

BSI memiliki visi menjadi Top 10 Global Islamic Bank dengan misi utama menyediakan akses luas terhadap solusi keuangan syariah, menjadi lima besar

bank nasional dengan aset di atas Rp500 triliun dan nilai buku Rp50 triliun pada tahun 2025, serta memberikan nilai optimal bagi pemegang saham dengan target Return on Equity (ROE) sebesar 18%. Melalui integrasi sistem, budaya kerja berbasis kinerja, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia, BSI diharapkan menjadi pemain utama perbankan syariah global (Bank Syariah Indonesia, 2024).

Bank Muamalat Indonesia (BMI)

Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan pelopor perbankan syariah di Indonesia yang berdiri pada 1 November 1991 (24 Rabiul Akhir 1412 H). BMI memperoleh izin operasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 430/KMK.013/1992 dan diperbarui melalui SK Nomor 131/KMK.017/1995. Bank ini resmi beroperasi sebagai Bank Umum Syariah sejak 30 Maret 1995.

Pada tahun 1999, Islamic Development Bank (IsDB) menjadi pemegang saham utama melalui keputusan RUPS, dan sejak itu BMI terus berkembang dengan dukungan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai pemegang saham signifikan. Meskipun sempat menghadapi krisis moneter 1998, BMI tetap bertahan tanpa intervensi pemerintah. Visi BMI adalah "Menjadi Bank Syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dan dikagumi di pasar nasional," dengan misi untuk menjadi model lembaga keuangan syariah dunia yang unggul dalam semangat kewirausahaan, manajemen profesional, dan inovasi produk. BMI juga menaungi beberapa entitas afiliasi seperti Al-Ijarah

Indonesia Finance (ALIF), DPLK Muamalat, Muamalat Institute, dan Baitulmaal Muamalat yang berperan dalam pengelolaan dana sosial Islam (zakat, infak, dan sedekah).

Bank Mega Syariah (BMS)

Bank Mega Syariah (BMS) berawal dari konversi bank konvensional menjadi bank umum syariah pada 27 Juli 2004 dan mulai beroperasi pada 25 Agustus 2004. Pada 2 November 2010, bank ini secara resmi menggunakan nama PT Bank Mega Syariah. BMS memiliki visi "Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa" dengan struktur kepemilikan yang didominasi oleh PT CT Corpora sebesar 99,99%. Sejak 2018, BMS telah memperoleh izin sebagai bank devisa dan berperan aktif dalam transaksi perdagangan internasional.

Pada 8 April 2009, Kementerian Agama RI menetapkan BMS sebagai salah satu Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH). Modal dasar bank ini meningkat dari Rp400 miliar menjadi Rp1,2 triliun dengan modal disetor mencapai Rp1,150 triliun. Hingga saat ini, BMS memiliki jaringan 15 kantor cabang di kota-kota besar di Indonesia dan terus memperluas akses layanan digitalnya melalui kerja sama strategis dengan PT Arthajasa Pembayaran Elektronik (ATM Bersama) dan PT Rintis Sejahtera (ATM Prima).

Analisis Data

Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda dan uji parsial (t-test) dengan perangkat lunak IBM SPSS Statistics 25. Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, model diuji terlebih dahulu dengan empat asumsi klasik, yaitu

normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.


Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 berdasarkan uji Shapiro-Wilk. Hal ini menandakan bahwa data penelitian

terdistribusi normal. Visualisasi melalui grafik P-P Plot memperlihatkan titik data yang menyebar mengikuti garis diagonal, sedangkan histogram residual membentuk kurva lonceng simetris, yang memperkuat hasil uji normalitas.

Tests of Normality			
	Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.
DPS	0.789	9	0.062
Likuiditas	0.985	9	0.984
Profitabilitas	0.848	9	0.070
Leverage	0.747	9	0.065
Agresivitas Pajak	0.891	9	0.204

*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas



Gambar 2. P-P Plot of Regression Standardized

Selanjutnya, hasil uji VIF (1,202) dan terendah pada multikolinearitas menunjukkan nilai Toleran di atas 0,10 dan Variance Inflation Factor (VIF) di bawah 10 untuk seluruh variabel. Nilai Tolerance tertinggi tercatat pada variabel likuiditas (0,832;

dan terendah pada profitabilitas (0,320; VIF 3,120), yang masih berada dalam batas aman. Dengan demikian, model dinyatakan bebas dari multikolinearitas.


Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	DPS	0.551	1.816
	Likuiditas	0.832	1.202
	Profitabilitas	0.320	3.120
	Leverage	0.423	2.361

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Gambar 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Pada uji heteroskedastisitas, baik hasil scatterplot maupun Glejser test menunjukkan bahwa data tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Titik-titik residual menyebar secara acak

di sekitar garis nol dan tidak membentuk pola tertentu, sedangkan hasil Glejser test memberikan nilai signifikansi di atas 0,05 untuk seluruh variabel.



Gambar 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Uji autokorelasi dengan metode Durbin-Watson (DW) menghasilkan nilai DW sebesar 2,543, yang berada di antara batas bawah (dL = 0,2957) dan batas atas (dU = 2,5881). Berdasarkan kriteria DW,

nilai tersebut menunjukkan bahwa model bebas dari autokorelasi. Dengan demikian, seluruh asumsi klasik terpenuhi, dan data layak digunakan dalam analisis regresi linier berganda.

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.337 ^a	0.113	-0.773	0.15440	2.543

a. Predictors: (Constant), Leverage, Likuiditas, DPS, Profitabilitas
b. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Gambar 5. Hasil Uji Autokorelasi (Durbin Watson)

Tabel Durbin-Watson (DW), α = 5%

n	k=1		k=2		k=3		k=4	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
6	0.6102	1.4002						
7	0.6996	1.3564	0.4672	1.8964				
8	0.7629	1.3324	0.5591	1.7771	0.3674	2.2866		
9	0.8243	1.3199	0.6291	1.6993	0.4548	2.1282	0.2957	2.5881

Gambar 6. Tabel Durbin Watson (DW) α=5%

Hasil Uji Hipotesis

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan model persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0,422 - 0,280X_1 + 0,000X_2 + 0,226X_3 + 0,001X_4 + \varepsilon$$

di mana Y merupakan agresivitas pajak, X₁ adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS), X₂ likuiditas, X₃ profitabilitas, dan X₄ leverage

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0.422	0.527		0.800	0.468
	DPS	-0.280	0.665	-0.267	-0.421	0.696
	Likuiditas	0.000	0.001	0.223	0.431	0.689
	Profitabilitas	0.226	0.063	0.031	0.362	0.036
	Leverage	0.001	0.018	0.038	0.053	0.960

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Gambar 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Interpretasi hasil menunjukkan bahwa variabel DPS berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sementara likuiditas, profitabilitas, dan leverage berpengaruh positif. Namun, kekuatan pengaruh antar variabel berbeda secara signifikan. Berdasarkan hasil t-test, variabel DPS memiliki nilai signifikansi sebesar 0,696 (> 0,05), yang berarti tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Variabel likuiditas juga

tidak signifikan dengan nilai signifikansi 0,689 (> 0,05), meskipun arah hubungannya positif. Variabel profitabilitas menunjukkan pengaruh signifikan positif dengan nilai signifikansi 0,036 (< 0,05) dan koefisien β sebesar 0,226. Sementara itu, leverage memiliki nilai signifikansi 0,960 (> 0,05), sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0.422	0.527		0.800	0.468
	DPS	-0.280	0.665	-0.267	-0.421	0.696
	Likuiditas	0.000	0.001	0.223	0.431	0.689
	Profitabilitas	0.226	0.063	0.031	0.362	0.036
	Leverage	0.001	0.018	0.038	0.053	0.960

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Gambar 8. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa hanya variabel profitabilitas yang berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2021–2023. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H_3) diterima, sementara hipotesis pertama (H_1), kedua (H_2), dan keempat (H_4) ditolak. Temuan ini menegaskan bahwa profitabilitas merupakan faktor utama yang mendorong tingkat agresivitas pajak bank syariah, sedangkan pengawasan syariah, likuiditas, dan leverage belum memiliki peran signifikan dalam memoderasi perilaku perpajakan lembaga keuangan berbasis Islam.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa agresivitas pajak perusahaan dapat diprediksi melalui kombinasi variabel Dewan Pengawas Syariah (DPS), likuiditas, profitabilitas, dan leverage. Analisis regresi linear berganda yang dilakukan terhadap data Bank Umum Syariah periode 2021–2023 memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana karakteristik tata kelola syariah dan kinerja keuangan memengaruhi perilaku perpajakan bank syariah di Indonesia.

Pengaruh Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Agresivitas Pajak Bank Syariah Tahun 2021-2023

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan elemen unik dalam Islamic Corporate Governance (ICG) yang berperan untuk memastikan kepatuhan lembaga keuangan terhadap prinsip-prinsip syariah. Menurut Luthan (2018), keberadaan DPS yang memiliki keahlian di bidang keuangan dapat membatasi manajemen bank syariah dalam mengambil keputusan yang terlalu berisiko dan tidak sesuai prinsip syariah. DPS memiliki tanggung jawab dalam mengawasi transaksi, memverifikasi produk keuangan, dan memberikan rekomendasi terkait kepatuhan syariah terhadap seluruh aktivitas operasional bank (Nasfi, 2019).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel DPS memiliki nilai signifikansi 0,696, yang lebih besar dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa DPS tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak bank umum syariah di Indonesia periode 2021–2023. Meskipun arah hubungan menunjukkan koefisien negatif, secara statistik pengaruh tersebut tidak cukup kuat untuk digeneralisasi pada populasi yang lebih luas. Dengan demikian, keberadaan DPS tidak terbukti menurunkan praktik agresivitas pajak secara signifikan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Siregar et al. (2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan dan DPS tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada bank syariah. Nasfi (2019) juga menegaskan bahwa DPS, kepemilikan manajerial, dan kebijakan utang tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak pada BPR Syariah. Namun,

penelitian Luthan (2018) menunjukkan bahwa jumlah anggota DPS yang memiliki latar belakang keuangan justru dapat meningkatkan kecenderungan penghindaran pajak.

Beberapa faktor dapat menjelaskan mengapa DPS tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Pertama, efektivitas DPS dalam pengawasan sering kali bersifat simbolik (*compliance without commitment*), di mana keberadaan DPS hanya memenuhi regulasi tanpa pengaruh substansial terhadap kebijakan strategis, termasuk kebijakan perpajakan (Ningsih, 2021). Kedua, aspek independensi dan kompetensi DPS menjadi faktor penting. DPS yang tidak memiliki keahlian di bidang perpajakan mungkin kurang efektif dalam mengawasi keputusan manajemen yang berpotensi memengaruhi kepatuhan pajak (Luthan, 2018). Ketiga, teori stakeholder menjelaskan adanya konflik kepentingan di antara pihak-pihak dalam perusahaan. Hasil penelitian Antoni (2019) menemukan bahwa meningkatnya jumlah komisaris independen dapat menurunkan praktik manajemen laba, sementara DPS dalam beberapa kasus hanya berfungsi sebagai pemenuhan regulasi.

Selain itu, kompleksitas regulasi perpajakan di Indonesia juga memberikan ruang interpretasi yang luas bagi manajemen untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif, meskipun berada dalam batas legal. Untuk itu, Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 menegaskan bahwa anggota DPS harus memiliki kompetensi di bidang syariah muamalah sekaligus

pengetahuan dalam bidang keuangan dan perbankan agar mampu memberikan pengawasan dan saran yang relevan terhadap kebijakan perpajakan bank syariah.

Pengaruh Likuiditas pada Agresivitas Pajak Bank Syariah Tahun 2021-2023

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa likuiditas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak bank syariah. Nilai signifikansi variabel likuiditas sebesar 0,689 ($> 0,05$) mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya rasio likuiditas tidak memengaruhi perilaku agresivitas pajak pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa bank dengan tingkat likuiditas tinggi tetap cenderung patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Muliasari dan Hidayat (2020), yang menyimpulkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak karena perusahaan dengan likuiditas tinggi memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, termasuk kewajiban pajak. Hasil serupa juga ditemukan oleh Hidayati et al. (2021) dan Alfin (2021), yang menyatakan bahwa perbedaan tingkat likuiditas tidak memengaruhi perilaku agresif terhadap pajak.

Namun, hasil ini bertolak belakang dengan teori keagenan yang memprediksi bahwa perusahaan dengan likuiditas tinggi memiliki sumber dana internal yang besar sehingga cenderung mengoptimalkan pengelolaan laba untuk mengurangi beban pajak (Puspitasari & Wulandari, 2019; Deborah et al., 2020).

Fakta bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan pada konteks bank syariah dapat dijelaskan oleh regulasi yang ketat. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (2013), bank diwajibkan untuk menjaga Loan to Deposit Ratio (LDR) antara 75% hingga 92%, serta memenuhi standar likuiditas berdasarkan Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) sesuai ketentuan Basel. Karena seluruh bank syariah cenderung memiliki rasio likuiditas yang relatif seragam, variabel ini tidak memberikan perbedaan berarti terhadap tingkat agresivitas pajak. Selain itu, prinsip kehati-hatian (Prudential banking) dan kepatuhan syariah turut menekan potensi tindakan agresif dalam kebijakan perpajakan.

Pengaruh Profitabilitas pada Agresivitas Pajak Bank Syariah Tahun 2021-2023

Analisis statistik menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Nilai signifikansi 0,036 ($< 0,05$) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas, semakin tinggi pula kecenderungan bank syariah melakukan agresivitas pajak. Temuan ini mendukung hipotesis ketiga (H_3) penelitian.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Rosadani dan Wulandari (2022), Mustofa et al. (2021), serta Alfandia dan Muliasari (2020), yang menunjukkan adanya hubungan positif antara profitabilitas dan agresivitas pajak. Sebaliknya, Puspitasari dan Wulandari (2019) menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga

memperlihatkan adanya variasi hasil lintas konteks dan sektor industri.

Dari perspektif Agency theory, peningkatan profitabilitas dapat mendorong manajemen untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif guna memaksimalkan laba bersih yang dilaporkan dan memperkuat posisi manajerial. Dalam konteks bank syariah, hubungan keagenan juga berlaku antara manajemen (mudharib) dan pemilik dana (shahibul maal). Praktik agresivitas pajak yang tidak sesuai prinsip syariah dapat mengurangi bagi hasil yang seharusnya diterima oleh pemilik dana (Alfin, 2021).

Sementara itu, dari sudut pandang Positive Accounting Theory, pajak dianggap sebagai political cost yang perlu ditekan untuk mengoptimalkan laba. Namun, dalam kerangka etika Islam, tindakan agresif terhadap pajak yang melanggar hukum atau moral bertentangan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, meskipun profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak, dalam konteks bank syariah, pengaruh tersebut dibatasi oleh norma etika dan prinsip kepatuhan syariah.

Pengaruh Leverage pada Agresivitas Pajak Bank Syariah Tahun 2021-2023.

Leverage menggambarkan proporsi penggunaan dana pinjaman terhadap modal sendiri. Dalam konteks perbankan syariah, leverage memiliki implikasi berbeda dibandingkan bank konvensional karena prinsip larangan riba (interest prohibition). Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap

agresivitas pajak, dengan nilai signifikansi sebesar 0,960 ($> 0,05$).

Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat leverage tidak menentukan besar kecilnya Effective Tax Rate (ETR) pada bank syariah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Setiorini et al. (2020) serta Amni dan Pratama (2022), yang menemukan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada bank umum syariah di Indonesia. Sebaliknya, penelitian lain menemukan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak (Hidayati et al., 2021), menunjukkan bahwa hubungan antara keduanya bersifat kontekstual.

Dalam bank konvensional, leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak melalui mekanisme tax shield atas beban bunga. Namun, pada bank syariah, mekanisme ini tidak relevan karena sistem pembiayaan berbasis bagi hasil menggantikan bunga. Penggunaan Dana Pihak Ketiga (DPK) berbasis Mudharabah dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak karena dianggap sebagai beban bagi hasil, bukan bunga (RPOJK No. 12/POJK.03/2021). Dengan demikian, struktur pembiayaan berbasis syariah secara alami menurunkan potensi praktik agresivitas pajak.

Regulasi Rasio Leverage Minimum sebesar 3% yang diatur OJK juga menunjukkan bahwa bank syariah lebih mengandalkan modal sendiri (internal financing) daripada utang. Hal ini mendukung hasil empiris bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena kebijakan permodalan dan struktur keuangan bank

syariah sudah diatur secara konservatif untuk menjaga stabilitas dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan terkait keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2021–2023, diperoleh bahwa secara simultan variabel Dewan Pengawas Syariah (DPS), likuiditas, profitabilitas, dan leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak, namun secara parsial hanya profitabilitas yang menunjukkan pengaruh signifikan. Nilai signifikansi profitabilitas sebesar $0,036 < 0,05$ dan koefisien regresi sebesar $0,226$ menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas, semakin besar kecenderungan bank syariah melakukan agresivitas pajak. Sebaliknya, DPS (Sig. = $0,696$; $\beta = -0,280$), likuiditas (Sig. = $0,689$; $\beta = 0,000$), dan leverage (Sig. = $0,960$; $\beta = 0,001$) tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil ini menegaskan bahwa faktor kinerja keuangan, khususnya profitabilitas, lebih dominan dalam menentukan tingkat agresivitas pajak dibandingkan faktor tata kelola syariah dan struktur pendanaan. Sementara itu, ketiadaan pengaruh DPS menunjukkan bahwa pengawasan syariah masih belum optimal dalam memoderasi perilaku perpajakan bank syariah. Secara keseluruhan, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya penguatan fungsi pengawasan DPS serta peningkatan kepatuhan fiskal melalui penerapan tata kelola syariah yang lebih efektif dan transparan.

DAFTAR RUJUKAN

- Adhi, & Kusumastuti, A. M. K. (2019). *Metode penelitian kuantitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Aiman, U., Jannah, M., & Aiman, U. A. (2022). *Metodologi penelitian kuantitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Alfin, M. (2021). Analisis hubungan profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 144–157.
- Amni, A. M., & Pratama, A. A. N. (2023). Pengaruh financial distress, ROA, dan leverage terhadap tax avoidance dengan komite audit sebagai pemoderasi pada bank umum syariah di Indonesia periode 2016–2021. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6(1), 68.
<https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/jesa/article/download/1333/866>
- Bank Indonesia. (2009). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah*.
- Damayanti, M., Sari, A. P., & Wulandari, R. (2023). The influence of political connections, DPS, fixed assets intensity, and institutional ownership on tax avoidance in sharia commercial banks, 2018–2022. *Jurnal Perbankan Syariah*, 9(2), 153–170.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Statistik penerimaan pajak tahun 2023 dalam angka*.
<https://pajak.go.id/id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023->

- dalam-angka
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS*. Universitas Diponegoro Press.
- Hidayat, A., & Muliasari, R. (2020). Pengaruh likuiditas, leverage, dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak perusahaan. *SULTANIST: Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 8(1), 28–36.
- Hikmawati, F. (2020). *Metodologi penelitian*. PT Raja Grafindo Persada.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik perbankan syariah Desember 2023*.
- Liman, U. S. (2024, September 23). Menkeu: Pendapatan negara capai Rp1.777 triliun per Agustus 2024. *Antara News*.
<https://www.antarane.ws.com/berita/4352663/menkeu-pendapatan-negara-capai-rp1777-triliun-per-agustus-2024>
- Luthan, L., & Mazelfi, I. (2023). Analisis pengaruh karakteristik dewan pengawas syariah terhadap perilaku pengambilan risiko dan penghindaran pajak pada perbankan syariah di Indonesia. *Akuntansi dan Manajemen*, 18(1), 135–145.
- Magfira, N., & Murtanto, E. (2021). Pengaruh corporate governance, capital intensity, dan profitabilitas terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma Indonesia*, 2(3), 1–10.
- Mustofa, M. A., Amini, M., & Djaddang, S. (2021). Pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak dengan capital intensity sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 173–180.
- Nasfi, & Aziz, Z. (2024). Pengaruh DPS, kepemilikan manajemen, dan kebijakan hutang terhadap agresivitas pajak BPR syariah. *Jurnal El-Kahfi*, 5(1), 61–63.
- Pratiwi, P. S. (2024, Januari 4). Kuasa Bank Panin dituntut 3 tahun penjara terkait rekayasa pajak. *CNN Indonesia*.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230104121727-12-895963/kuasa-bank-panin-dituntut-3-tahun-penjara-terkait-rekayasa-pajak>
- Rosadani, S., & Wulandari, N. (2022). Pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi Syariah*, 5(2), 88–97.
- Salman, K. R., & Djunaedi, A. Z. (2019). Peran tata kelola Islami untuk mengurangi tingkat agresivitas pajak pada bank umum syariah di Indonesia dalam rangka menguji teori keagenan. *Simposium Nasional Perpajakan (SNP) VII*, 2–3.
<http://eprints.perbanas.ac.id/4403/>
- Setiorini, K. R., Dewi, K. S., & Ridwansyah, E. (2022). Pengaruh leverage sebagai pemoderasi hubungan GCG, CSR, dan agresivitas pajak terhadap financial distress pada perusahaan perbankan syariah di Indonesia. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 3(2), 192–196.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-1). Alfabeta.
- Syadeli, M. (2021). Pengaruh corporate governance, kompensasi rugi fiskal,

dan ukuran perusahaan terhadap
penghindaran pajak. *Jurnal Ilmu-Ilmu
Sosial*, 18(2), 535–543.